



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA KELOLA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa perkebunan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya, hal ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB); nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan;
 - b. bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan dalam rangka percepatan perwujudan ekonomi daerah mandiri, handal dan sinergis yang selaras, serasi dan seimbang dengan pembangunan lainnya, sehingga diperlukan upaya nyata untuk menciptakan iklim yang mampu mempercepat terselenggaranya usaha yang kokoh diantara semua pelaku usaha perkebunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sekitar perkebunan;
 - c. bahwa perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan

secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043).
 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran

Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433).

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
12. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613).
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PERKEBUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Tidung.
8. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah kabupaten di Kabupaten Tana Tidung.
9. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.
10. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
11. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
12. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
13. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
14. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan usaha tanaman perkebunan meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
15. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
16. Pelaku Usaha Perkebunan adalah petani/pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
17. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

18. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
19. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/ atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
20. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
21. Tata Kelola Perkebunan adalah suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan pembangunan perkebunan yang diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkerlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan atau Kegiatan.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan atau Kegiatan.
24. Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
25. Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
28. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
29. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
30. Izin Usaha Perbenihan dan/ atau Pembibitan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang

dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha perkebunan untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman.

31. Izin Pembukaan Lahan yang selanjutnya disingkat IPL adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha perkebunan untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan, pembibitan dan kegiatan pratanam lainnya.
32. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari (dua puluh lima) hektar.
33. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
34. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
35. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
36. Diversifikasi Usaha adalah penganekaragaman usaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengutamakan usaha di bidang perkebunan.
37. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang berdasarkan potensi wilayah dengan memperhatikan RTRW Propinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
38. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
39. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing

BAB II ASAS

Pasal 2

Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung sebagai inti pembangunan perkebunan, diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kedaulatan;
- b. Kemandirian;
- c. Kebermanfaatan;
- d. Keberlanjutan;
- e. Keterpaduan;
- f. Kebersamaan;
- g. Keterbukaan;
- h. Efisiensi-berkeadilan;
- i. Kearifan lokal; dan
- j. Kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Penyelenggaraan usaha perkebunan bertujuan:

- a. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bijaksana dan lestari;
- b. Mewujudkan sistem usaha perkebunan yang terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, efisien, produktif dan berdaya saing untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; dan
- c. Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat yang mandiri, handal dan sinergis secara selaras, serasi dan seimbang dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- d. Meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah untuk terlaksananya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Tata Kelola Perkebunan bertujuan untuk:

- a) Memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- b) Terselenggaranya kegiatan usaha perkebunan yang produktif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, bertanggungjawab dan berkeadilan;

- c) Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan usaha sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat;
- d) Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e) Meningkatkan dan memenuhi bahan baku industri di dalam dan di luar daerah;
- f) Meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah serta devisa negara.

BAB IV RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung meliputi:

- a. *Leading Sector*;
- b. Perencanaan;
- c. Penggunaan lahan;
- d. Perbenihan;
- e. Budi daya dan usaha tanaman perkebunan;
- f. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat;
- g. Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- h. Pemberdayaan usaha perkebunan;
- i. Pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- j. Pembiayaan;
- k. Perlindungan hak dan kesejahteraan pekebun;
- l. Pemantauan dan evaluasi;
- m. Sanksi administratif
- n. Penyidikan ; dan
- o. Ketentuan penutup.

BAB V *LEADING SECTOR*

Pasal 6

- (1) *Leading Sektor* percepatan pelaksanaan pembangunan perkebunan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Dalam hal diperlukan peran yang sinergis dan keterlibatan OPD lain untuk mendukung percepatan pembangunan perkebunan dapat dibentuk Tim Teknis oleh Bupati yang beranggotakan lintas OPD **terkait** yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) **Tim Teknis sebagaimana diatur dalam ayat (2) dapat melaksanakan tugas dalam rangka melaksanakan telaah terhadap upaya perlindungan hak dan kesejahteraan pekebun untuk menemukan**

tindakan strategis yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan perkebunan.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan Perkebunan Kabupaten Tana Tidung merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan usaha perkebunan.
- (3) Perencanaan perkebunan di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten Tana Tidung disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Rencana pembangunan nasional, provinsi dan daerah;
 - b. Rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - c. Kesesuaian lahan dan iklim serta ketersediaan lahan untuk usaha perkebunan;
 - d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. Kinerja pembangunan perkebunan;
 - f. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. Kondisi ekonomi dan sosial budaya;
 - h. Lingkungan Hidup;
 - i. Kepentingan masyarakat; dan
 - j. Kondisi pasar dan tuntutan globalisasi
- (2) Perencanaan perkebunan di daerah mencakup:
 - a. Wilayah;
 - b. Tanaman / komoditi perkebunan;
 - c. Sumber daya manusia;
 - d. Kelembagaan;
 - e. Keterkaitan dan keterpaduan hulu - hilir;
 - f. Sarana dan prasarana; dan
 - g. Pembiayaan.
- (3) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.

BAB VII PENGUNAAN LAHAN

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau Tanah terlantar, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk keperluan pengalihan status hak kepada pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.
- (4) Penguasaan tanah oleh masyarakat setempat berupa hak milik tetapi belum memiliki surat tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut, dapat diakui dan wajib dibebaskan oleh perusahaan perkebunan untuk usaha perkebunan dengan ketentuan:
 - a. Telah dimiliki secara turun-temurun;
 - b. Memiliki fungsi sosial dengan bukti fisik lapangan;
 - c. Ada saksi-saksi yang menguatkan; dan
 - d. Menyertakan surat penguasaan lahan dari aparat pemerintah setempat.
- (5) Peralihan hak atas tanah lokasi usaha perkebunan harus mendapat izin dari Bupati melalui OPD yang berwenang.
- (6) Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah untuk usaha perkebunan yang telah memiliki hak atas tanah dilaksanakan oleh OPD yang berwenang, dan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peralihan hak atas tanah, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:
 - a. Paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit, 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan
 - b. Paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.
- (2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha diprioritaskan kepada pemegang hak dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk masyarakat.
- (2) Perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha harus melepaskan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal yang diusahakan untuk Kebun masyarakat/Kebun kemitraan, apabila perusahaan tersebut belum membangun Kebun kemitraan sebelumnya.

BAB VIII PERBENIHAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik tanaman perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Benih tanaman perkebunan yang beredar wajib unggul, bersertifikat, dan diberi label.
- (3) Untuk menjamin terlaksananya ketentuan ayat (2) maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung wajib melakukan pengawasan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX BUDI DAYA DAN USAHA TANAMAN PERKEBUNAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang menggunakan media tumbuh tanaman perkebunan untuk keperluan budi daya tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan komoditas perkebunan dengan mengembangkan potensi yang ada, menyediakan sarana dan prasarana, kemudahan perizinan, pemanfaatan lahan,

penyediaan data dan informasi, promosi, penganggaran, dan membangun keterpaduan usaha, sehingga menjadi satu kesatuan sistem Perkebunan industrial.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi terhadap tanaman perkebunan dan/atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman perkebunan secara meluas.

Pasal 17

- (1) Keberadaan pupuk bersubsidi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pekebun dalam rangka meningkatkan produksi komoditas perkebunan dan pendapatan pekebun.
- (2) Untuk tercapainya maksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi.
- (3) Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi meliputi keaslian, peruntukan/penerima pupuk bersubsidi dan sumber pupuk.

Pasal 18

Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam dan penanam modal luar negeri pada areal/lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan, dan usaha jasa perkebunan.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
- (3) Usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya adalah hasil/produk perkebunan dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah.
- (4) Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan/ atau usaha pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 21

- (1) Kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan IUP, IUP-B atau IUP-P.
- (2) IUP, IUP-B atau IUP-P diberikan dengan mempertimbangkan aspek teknis serta kelayakan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- (3) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin berupa laporan perkembangan perkebunan dan/atau pengolahan hasil perkebunannya yang ditembuskan kepada Kepala OPD yang membidangi perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.
- (4) Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan IUP-P.

Pasal 22

- (1) Usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas 6.000 ha (enam ribu hektar) atau lebih, tebu dengan luas 2.000 ha (dua ribu hektar) dan teh dengan luas 600 ha (enam ratus hektar) atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari lahan milik perusahaan.
- (3) Perusahaan perkebunan yang tidak dapat memenuhi batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kemitraan.
- (4) Perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan dilarang memindahkan atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari batasan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Usaha budidaya terintegrasi dengan industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memperoleh IUP.
- (6) Proses perolehan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Usaha budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.
- (2) Tata cara pemberian IUP-B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki IUP-P dengan kapasitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran kapasitas usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang wajib memiliki IUP-P mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses perolehan IUP-P dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pemberian IUP-P, perlu mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, jarak industri pengolahan hasil perkebunan dengan lokasi penghasil bahan baku, dan ketersediaan prasarana jalan untuk angkutan bahan baku ke industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 25

Usaha/industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan.

Pasal 26

Usaha budidaya Tanaman Perkebunan dapat dilaksanakan melalui diversifikasi dan integrasi dengan usaha agrowisata, budidaya peternakan dan/atau unit usaha lainnya dengan tetap mengutamakan Tanaman Perkebunan sebagai usaha pokok.

BAB X

FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP dan IUP-B dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari total luas hak guna usaha (HGU) yang dapat diusahakan.
- (2) Perusahaan perkebunan yang mendapatkan perizinan berusaha untuk budi daya yang seluruhnya atau sebagian lahannya berasal dari Area penggunaan lain yang berada di luar HGU dan/atau area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.
- (3) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bersamaan dengan pembangunan kebun inti.

- (4) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada di luar areal IUP dan IUP-B.
- (5) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak HGU diberikan.

Pasal 28

- (1) Fasilitas pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan pekebun berbasis komoditas Perkebunan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani;
 - c. lembaga ekonomi petani; dan/atau
 - d. koperasi.

Pasal 29

Fasilitas pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. pola kredit;
- b. pola bagi hasil;
- c. bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau
- d. bentuk kemitraan lainnya.

Pasal 30

Pola dan bentuk fasilitas pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dimuat dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 31

- (1) Pola kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas:
 - a. Pola kredit program; dan
 - b. Pola kredit komersial.
- (2) Pola kredit program dan pola kredit komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilaksanakan melalui skema pinjaman sebagian atau seluruh biaya pembangunan fisik kebun.
- (2) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penerima fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar melunasi seluruh pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan.

Pasal 33

- (1) Bentuk pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dapat berupa hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai:
 - a. Biaya pelaksanaan kemitraan; dan
 - b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perkebunan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Bentuk kemitraan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan pada kegiatan usahaproduktif Perkebunan.
- (2) Kegiatan usaha produktif Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Subsistem hulu;
 - b. Subsistem kegiatan budi daya;
 - c. Subsistem hilir;
 - d. Subsistem penunjang;
 - e. Fasilitas kegiatan peremajaan tanaman perkebunan masyarakat sekitar; dan/atau
 - f. Bentuk kegiatan lainnya.

Pasal 35

Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Perusahaan Perkebunan wajib menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada penerbit Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Pasal 37

- (1) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah.
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan panen dan pascapanen Perkebunan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah perlu mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan hilirisasi produk hasil perkebunan melalui :
 - a. Kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan ;
 - b. Penciptaan kondisi kondusif untuk berusaha dan berinvestasi;
 - c. Mewajibkan perusahaan perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan hasil perkebunan untuk membangun industri hilir produknya dan/atau mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) produk dari industri pengolahan hasil perkebunannya untuk kebutuhan industri hilir daerah; dan
 - d. Pemberian insentif.
- (2) Pelaksanaan percepatan pembangunan dan pengembangan hilirisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kerja sama dalam pemasaran hasil perkebunan antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, kelembagaan lainnya, dan/ atau masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuh kembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan.

Pasal 40

- (1) Pekebun dan Perusahaan Perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antara Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan dengan lembaga pemasaran komoditas perkebunan.
- (4) Perusahaan perkebunan dan/atau lembaga pemasaran hasil perkebunan wajib mentaati penetapan harga komoditas yang ditetapkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 41

Setiap Orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dilarang:

- a. Memalsukan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;

- b. Menggunakan bahan penolong dan/ atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/ atau
- c. Mencampur Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

BAB XII PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Perkebunan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Perkebunan;
 - b. Memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
 - c. Menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan ekspor Hasil Perkebunan;
 - e. Memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
 - f. Memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul;
 - g. Memfasilitasi penguatan kelembagaan pekebun; dan/atau
 - h. Memfasilitasi jaringan kemitraan antar pelaku Usaha Perkebunan.

Pasal 43

- (1) Untuk pemberdayaan usaha perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama:
 - a. Penyediaan sarana produksi;
 - b. Produksi;
 - c. Pengolahan dan pemasaran;
 - d. Kepemilikan saham; dan
 - e. Jasa pendukung lainnya.

BAB XIII
PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 44

- (1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus:
 - a. Membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL);
 - b. Memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan
 - c. Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
- (4) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.

Pasal 45

Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:

- a. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- b. Analisis risiko lingkungan hidup; dan
- c. Pemantauan lingkungan hidup.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Pendanaan Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Perusahaan Perkebunan, dunia usaha dan masyarakat dapat mendukung pelaksanaan Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

- (3) Pendanaan dalam tata kelola perkebunan di Kabupaten Tana Tidung dapat diberikan dukungan pendanaan dari sektor swasta dalam bentuk hibah dan/atau program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

BAB XV

PERLINDUNGAN HAK DAN KESEJAHTERAAN PEKEBUN

Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah menjamin perlindungan pekebun melalui penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi, praktek monopoli, pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim serta kemudahan proses pengurusan perizinan.
- (2) Pemerintah daerah menjamin pemberdayaan pekebun melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, kestabilan harga beli/jual komoditi perkebunan, konsolidasi lahan perkebunan, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan penguatan kelembagaan pekebun.
- (3) Peran serta masyarakat dalam perlindungan pekebun dilakukan melalui memelihara prasarana perkebunan, mencegah alih fungsi lahan perkebunan, melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menyediakan bantuan sosial bagi pekebun yang mengalami bencana.

BAB XVI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola perkebunan yang didelegasikan kepada OPD yang mempunyai Tugas pokok dan fungsi yang membidangi kegiatan perkebunan.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan tata kelola perkebunan di Kabupaten Tana Tidung dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan penyusunan kebijakan tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 38 ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Denda;
 - b. Pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
 - c. Pencabutan izin Usaha Perkebunan.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan ini.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima pelaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya pelanggaran peraturan ini;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai pelaku pelanggaran atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, pelaku pelanggaran atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Bupati melalui pimpinan PPNS atau Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal
BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

SAID AQIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN..... NOMOR.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN....NOMOR...
TENTANG
TATA KELOLA PERKEBUNAN

I. UMUM

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peran strategis sub sector perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB); nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha/kegiatan perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber

daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai undang-undang payung (umbrella act) terkait tata kelola perkebunan di Indonesia hingga saat ini.

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung adalah bagian dari Pemerintah yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya. Dengan demikian keselarasan kebijakan dan tindakan merupakan suatu keharusan yang mencerminkan kesatuan visi, misi dan tindakan dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai hukum dasar tertinggi dan pandangan hidup negara dan masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan aspek hukum, sangat perlu dilakukan penerbitan berbagai produk hukum daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai bagian upaya untuk mendukung percepatan pembangunan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung melalui penyediaan payung hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi berbagai pihak yang terkait. Sehingga pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung sesuai koridor hukum yang berlaku. Peraturan daerah tentang Tata Kelola Perkebunan merupakan salah satu yang perlu untuk dibuat untuk mendukung percepatan pengembangan sub sektor perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

RAPERDA

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
TANATIDUNG NOMOR...